



PENETAPAN

Nomor 0363/Pdt.P/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Perbaikan umur (usia) dalam Akta Cerai dan Salinan Putusan yang diajukan oleh :

Fulan, tempat tanggal lahir di Banyumas, 27 Desember 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, status cerai hidup (duda), tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurlaela, S.H., M.H., dan Aris Pritadi, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Keadilan, yang beralamat di Jalan Gerilya Barat No.218, Tanjung – Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2022, yang telah terdaftar di Buku Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1965/SK/XI/2022, tanggal 28 November 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara ini;

Telah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor 0363/Pdt.P/2022/PA.Pwt pada tanggal 28 November 2022 telah mengajukan permohonan perbaikan identitas terkait dengan umur dalam Akta Cerai dan Salinan Putusan dengan uraian alasan sebagai berikut :

1. Bahwa
Pemohon, lahir di Banyumas pada tanggal 27 Desember 1984 daripasangan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 0363/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang bernama Yasin dan Indartisesuai dengan KutipanAkta Kelahiran Nomor : 2508/DIS-20/2011 tertanggal 30Juni 2011, KTP (KartuTanda Penduduk) dengan NIK : 3302232712840001 danKartu Keluarga) Nomor :3302231702054437 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan danPencatatanSipil Kabupaten Banyumas;

2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 Pemohon menikah dengan seorang wanitayang bernama Jufriyah binti Rokhidin Niwan di hadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas denganKutipan Akta Nikah Nomor : 0069/069/II/2012;

3. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 Pemohon digugat cerai oleh isterinyamelalui Pengadilan Agama Purwokerto dalam Perkara Nomor : 1885/Pdt.G/2016/PA.Pwt dan resmi diputus cerai pada tanggal 6 Oktober 2016;

4. Bahwa putusan tersebut telah sah dan telah terbit Akta Cerai Nomor : 17/AC/2017/PA.Pwt dan Salinan Putusan Perkara Nomor : 1885/Pdt.G/2016/PA.Pwt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto, namun Pemohon baru mengambilAkta Cerai dan Salinan Putusan tersebut pada tanggal 24 November 2022;

5. Bahwa setelah Pemohon menerima Akta Cerai dan Salinan Putusan tersebut,ternyata terdapat kesalahan umur Pemohon yaitu umur Pemohon tertulis 46tahun, padahal Pemohon lahir pada tanggal 27 Desember 1984 yang mana ditahun pengajuan cerai mantan isteri Pemohon yaitu tahun 2016 Pemohonseharusnya berusia 32 tahun;

6. Bahwa atas kesalahan umur Pemohon dalam Akta Cerai dan Salinan Putusantersebut,Pemohon bermaksud untuk memperbaikinya demi ketertiban administrasikependudukan Pemohon serta untuk menghindari kesulitan pemberkasan yangmungkin terjadi jika umur yang salah tersebut tidak diubah;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 0363/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa

Pemohon bermaksud untuk mengubah umur Pemohon dalam Akta Cerai Nomor: 17/AC/2017/PA.Pwt dan Salinan Putusan Perkara Nomor : 1885/Pdt.G/2016/PA.Pwt yang tertulis 46 tahun agar diubah dan disesuaikan dengan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2508/DIS-20/2011, kelahiran Pemohon dalam KTP (kartu Tanda Penduduk) dengan NIK : 3302232712840001, kelahiran Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor : 3302231702054437 serta kelahiran Pemohon dalam Ijazah Pemohon yang seharusnya umur Pemohon ditahun 2016 yaitu 32 tahun;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1.

Meneri

ma dan mengabulkan permohonan perubahan umur dalam akta cerai dan salinan putusan Pemohon;

2.

Meneta

pk, menyatakan sah perceraian yang dilakukan mantan isteri Pemohon (-) terhadap Pemohon tersebut sebagaimana pada akta cerai Nomor 17/AC/2017/PA.Pwt dan Salinan Putusan Perkara Nomor 1885/Pdt.G/2016/PA.Pwt, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto;

3.

Meneta

pk, Menyatakan umur Pemohon yang tersebut pada Akta Cerai dan Salinan Putusan cerai Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

4.

Meneta

pk umur Pemohon yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor 17/AC/2017/PA.Pwt dan Salinan Putusan Perkara Nomor 1885/Pdt.G/2016/PA.Pwt yaitu 46 tahun diubah menjadi 32 tahun disesuaikan dengan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2508/DIS-20/2011, kelahiran Pemohon dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK 3302232712840001, kelahiran Pemohon

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 0363/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Keluarga Nomor 3322231702054437 dan kelahiran Pemohon dalam Ijazah Pemohon di tahun 2016;

5.

Membe

bankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon putus yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1.

Fotoko

pi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3302232712840001, atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 01 Desember 2012, kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2.

Fotoko

pi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Nomor 2508/DIS-20/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 30 Juni 2011, kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

3.

Fotoko

pi Kartu Keluarga Nomor 3322231702054437 atas nama ayah tiri Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 05 Oktober 2012, kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 0363/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotoko
pi Ijazah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Tujuh Lima atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Penyelenggara Yayasan Tujuh Lima tanggal 14 Juni 2004, kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotoko
pi Akta Cerai Nomor Nomor : 17/AC/2017/PA.Pwt, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 04 Januari 2017, kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotoko
pi Salinan Putusan Perkara Nomor : 1885/Pdt.G/2016/PA.Pwt pada tanggal 06 Oktober 2016, yang salinan aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan salinan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan tentang jalannya pemeriksaan perkara ini cukup ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dan telah masuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam hal perubahan umur Pemohon, pada Kutipan Akta Cerai dan Salinan Putusan bertujuan untuk membetulkan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 0363/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan identitas pada kutipan akta cerai dan juga salinan putusannya untuk disamakan dengan dokumen-dokumen penting lainnya dan segala administrasi dikemudian hari, sehingga pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan umur Pemohon dalam Akta Cerai dan Salinan Putusan adalah berkaitan dengan penerbitan oleh Panitera Pengadilan Agama dalam hal ini oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, sebagaimana Akta Cerai nomor : 17/AC/2017/PA.Pwt pada tanggal 04 Januari 2017 dan Salinan Putusan Nomor : 1885/Pdt.G/2016/PA.Pwt dan telah putus tanggal 06 Oktober 2016, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute bagi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 s.d P.6 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa 6 (enam) bukti tertulis (P.1 s.d. P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam keenam alat bukti surat tersebut, ternyata alat bukti (P.1 s.d P.4) berbeda dengan bukti (P.5 dan P.6) tentang data umur Pemohon, yang sepatutnya haruslah sama, karena sama-sama dokumen resmi yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah/negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa umur Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Cerai dan Salinan Putusan yaitu umur 46 sebagaimana yang tercantum dalam surat bukti (P.5 dan P.6) harus disamakan dengan umur Pemohon yang ada dalam surat bukti (P.1 s.d. P.4), yaitu umur Pemohon yang benar adalah 32 (tiga puluh dua) tahun, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 0363/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah SMK atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa perceraian antara Pemohon dengan isteri Pemohon (--) juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan ijazah SMK atas nama Pemohon, yang dianggap penting oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam Kutipan Akta Cerai dan Salinan Putusan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah menyangkut umur Pemohon dan perubahan tersebut telah didasarkan pada alasan hukum yang benar, sementara perubahan data tersebut dalam rangka penyesuaian biodata atas dokumen penting bagi Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan ijazah SMK atas nama Pemohon (Kuat Priatin) serta dokumen penting lainnya tanpa mempengaruhi keabsahan perceraian antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Jufriyah binti Rokhidin Niwan sebagaimana tersebut di dalam dokumen Akta Cerai dan Salinan Putusan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tentang perubahan umur Pemohon pada Kutipan Akta Cerai dan Salinan Putusan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk membuat Surat Keterangan berkaitan dengan adanya perbaikan umur tersebut;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 0363/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menga
bulkan Permohonan Pemohon;
2. Meneta
pkan biodata umur Pemohon (--) sebagaimana tertulis dalam Akta Cerai Nomor :
17/AC/2017/PA.Pwt, tertanggal 04 Januari 2017, dan Salinan Putusan Nomor
1885/Pdt.G/2016/PA.Pwt, tertanggal 06 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Agama Purwokerto semula tertulis umur 46 tahun, diubah menjadi umur
32 tahun;
3. Memeri
ntahkan kepada Pemohon untuk untuk mencatatkan pembetulan biodata nama ini
kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto;
4. Membe
bankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, 05 Desember 2022 Masehi bertepatan tanggal 11 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh oleh kami : Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H. serta Drs. H. IMAM KHUSAINI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh GHOFUR DWI SULARSO, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H
Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 0363/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Drs. H. IMAM KHUSAINI
Panitera Pengganti,

GHOFUR DWI SULARSO, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	:	Rp	-
Biaya	:	Rp	10.000,00,-
Pemanggilan			
4.			
Biaya PNB			
Panggilan			
5.	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi			
6.	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai			

Jumlah : Rp 135.000,00,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 0363/Pdt.P/2022/PA.Pwt